

**PUTUSAN**

Nomor : 344/PID.SUS/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan dalam perkara:

1. Nama lengkap : RAHMAN HIDAYAT Als. DAYAT Bin SIDI RAMIDI;
2. Tempat lahir : Ronggang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 04 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ronggang Rt.008 Rw.000, Kec. Takisung, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 344/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan tingkat pertamadidampingi oleh Penasihat Hukum: H. ABDUL MUIN KARIM, SP.SH. dkk. dari Lembaga Pos Bantuan Hukum (Pusbakumadin) Tanah Laut, beralamat di Jalan A Yani Rt5/3, Kel. Sarang Halang, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN.Pli tanggal 17 Oktober 2023, sedangkan dipersidangan tingkat banding terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-91/O.3.18/Enz.2/09/2023, tanggal 09 Oktober 2023 sebagai berikut : Dakwaan: PERTAMA:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **RAHMAN HIDAYAT Als DAYAT Bin SIDI RAMIDI** bersama-sama dengan **Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) Y. Als MADI Bin (Alm) YASMAN** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan **Saksi SURIANSYAH Als ISUR Bin SAMSUDIN** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Sebuah Rumah yang beralamat di Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 344/PID.SUS/2023/PT BJM



sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 wita Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) Y Als MADI Bin YASMAN (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Saksi SURIANSYAH Als ISUR Bin SAMSUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui telfon untuk minta dibelikan narkoba jenis sabu, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 19.00 wita Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) Y Als MADI Bin YASMAN (Alm) mendatangi rumah Saksi SURIANSYAH untuk menanyakan paket narkoba jenis sabu yang telah dipesan kepada Saksi SURIANSYAH, kemudian Saksi SURIANSYAH menghubungi Terdakwa untuk minta dibelikan narkoba jenis sabu dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di SDN Ranggung 1, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 20.00 wita Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) berangkat bersama-sama dengan Saksi SURIANSYAH menuju SDN Ranggung 1 untuk mendatangi Terdakwa, sesampainya di lokasi tersebut Saksi SURIANSYAH menyuruh Terdakwa untuk membeli paket narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menghubungi saudara BANI (DPO) untuk membeli paket narkoba jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah), kemudian sekitar pukul 20.30 wita Saudara BANI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah teman Saudara BANI (DPO) yang beralamat di Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil paket narkoba jenis sabu, sebelum Terdakwa pergi menemui Saudara BANI (DPO) Saksi SURIANSYAH menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) yang mana uang tersebut milik Saksi AKMADI, kemudian Terdakwa berangkat untuk menemui Saudara BANI (DPO), sesampainya Terdakwa di rumah teman Saudara BANI (DPO), Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) mentransfer sisa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) menggunakan Aplikasi DANA kepada Terdakwa, kemudian

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 344/PID.SUS/2023/PT BJM



oleh Terdakwa ditransfer kepada Saudara BANI (DPO), setelah berhasil ditransfer Terdakwa memperlihatkan bukti transfer DANA ke Saudara BANI (DPO) dan Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) kepada Saudara BANI (DPO), yang mana kemudian Saudara BANI (DPO) menyerahkan paket narkoba jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, setelah mendapatkan paket narkoba jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut Terdakwa kembali menuju SDN Ranggung 1 untuk menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM), setelah Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) menerima paket narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) bersama-sama dengan Saksi SUPRIANSYAH dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian di SDN Ranggung 1;

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) dan Saksi SURIANSYAH serta Terdakwa pulang ke rumah masing-masing, dan Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) membawa alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan beserta sisa narkoba jenis sabu tersebut pulang kerumahnya, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 wita Saksi WAHYU DWIE BERNADY dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN serta anggota kepolisian Resor Tanah Laut lainnya mendatangi rumah Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) yang beralamat di Dusun Sumber Makarti Rt.012 Rw.000 Desa Jilatan Alur Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM), kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkat dengan sedotan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru yang

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 344/PID.SUS/2023/PT BJM



keseluruhan barang bukti tersebut disimpan oleh Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) didalam lemari kamar Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) dan keseluruhan barang bukti diakui milik Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM), kemudian Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi SURIANSYAH, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 02.30 wita Saksi WAHYU DWIE BERNADY dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN serta anggota kepolisian Resor Tanah Laut lainnya mendatangi rumah Saksi SURIANSYAH yang beralamat di Desa Ranggung Rt.008 Rw.008 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi SURIANSYAH, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bundle plastik klip transparan dan 1 (satu) buah pipet kaca yang yang disimpan oleh Saksi SURIANSYAH didalam lemari kamar Saksi SURIANSYAH serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru yang ditemukan diatas kasur milik Saksi SURIANSYAH yang keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Saksi SURIANSYAH, kemudian Saksi SURIANSYAH mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 03.30 wita Saksi WAHYU DWIE BERNADY dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN serta anggota kepolisian Resor Tanah Laut lainnya mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ranggung Rt.008 Rw.000 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang ditemukan didalam kamar Terdakwa yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) Y. Als MADI Bin (Alm) YASMAN dan Saksi SURIANSYAH Als ISUR Bin SAMSUDIN dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 344/PID.SUS/2023/PT BJM



menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 26 Mei 2023 yang dilakukan oleh RINOTO TIRTAYASA, S.H., dengan disaksikan oleh WAHYU DWIE BERNADY, S.H. dan M. KURNIA RAMDHAN, S.H serta Terdakwa AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM), diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,07 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 26 Mei 2023 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram, dari total 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,27 gram berat bersih 0,07 gram, guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0456.LP yang selesai diuji tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm. Sei, NIP 19830526 200912 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian, sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **RAHMAN HIDAYAT Als DAYAT Bin SIDI RAMIDI** bersama-sama dengan **Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) Y. Als MADI Bin (Alm) YASMAN** (dilakukan penuntutan dalam berkas

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 344/PID.SUS/2023/PT BJM



perkara terpisah) dan **Saksi SURIANSYAH Als ISUR Bin SAMSUDIN** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Sebuah Rumah yang beralamat di Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 wita Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) Y Als MADI Bin YASMAN (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Saksi SURIANSYAH Als ISUR Bin SAMSUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui telfon untuk minta dibeli narkotika jenis sabu, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 19.00 wita Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) Y Als MADI Bin YASMAN (Alm) mendatangi rumah Saksi SURIANSYAH untuk menanyakan paket narkotika jenis sabu yang telah dipesan kepada Saksi SURIANSYAH, kemudian Saksi SURIANSYAH menghubungi Terdakwa untuk minta dibeli narkotika jenis sabu dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di SDN Ranggung 1, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 20.00 wita Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) berangkat bersama-sama dengan Saksi SURIANSYAH menuju SDN Ranggung 1 untuk mendatangi Terdakwa, sesampainya di lokasi tersebut Saksi SURIANSYAH menyuruh Terdakwa untuk membeli paket narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menghubungi saudara BANI (DPO) untuk membeli paket narkotika jenis

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 344/PID.SUS/2023/PT BJM



sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah), kemudian sekitar pukul 20.30 wita Saudara BANI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah teman Saudara BANI (DPO) yang beralamat di Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil paket narkoba jenis sabu, sebelum Terdakwa pergi menemui Saudara BANI (DPO) Saksi SURIANSYAH menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) yang mana uang tersebut milik Saksi AKMADI, kemudian Terdakwa berangkat untuk menemui Saudara BANI (DPO), sesampainya Terdakwa di rumah teman Saudara BANI (DPO), Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) mentransfer sisa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) menggunakan Aplikasi DANA kepada Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa ditransfer kepada Saudara BANI (DPO), setelah berhasil ditransfer Terdakwa memperlihatkan bukti transfer DANA ke Saudara BANI (DPO) dan Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) kepada Saudara BANI (DPO), yang mana kemudian Saudara BANI (DPO) menyerahkan paket narkoba jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, setelah mendapatkan paket narkoba jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut Terdakwa kembali menuju SDN Ranggung 1 untuk menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM), setelah Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) menerima paket narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) bersama-sama dengan Saksi SUPRIANSYAH dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian di SDN Ranggung 1;

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) dan Saksi SURIANSYAH serta Terdakwa pulang ke rumah masing-masing, dan Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) membawa alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan beserta sisa narkoba

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 344/PID.SUS/2023/PT BJM



jenis sabu tersebut pulang kerumahnya, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 wita Saksi WAHYU DWIE BERNADY dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN serta anggota kepolisian Resor Tanah Laut lainnya mendatangi rumah Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) yang beralamat di Dusun Sumber Makarti Rt.012 Rw.000 Desa Jilatan Alur Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM), kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkat dengan sedotan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru yang keseluruhan barang bukti tersebut disimpan oleh Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) didalam lemari kamar Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) dan keseluruhan barang bukti diakui milik Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM), kemudian Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi SURIANSYAH, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 02.30 wita Saksi WAHYU DWIE BERNADY dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN serta anggota kepolisian Resor Tanah Laut lainnya mendatangi rumah Saksi SURIANSYAH yang beralamat di Desa Ranggung Rt.008 Rw.008 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi SURIANSYAH, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bundle plastik klip transparan dan 1 (satu) buah pipet kaca yang yang disimpan oleh Saksi SURIANSYAH didalam lemari kamar Saksi SURIANSYAH serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru yang ditemukan diatas kasur milik Saksi SURIANSYAH yang keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Saksi SURIANSYAH, kemudian Saksi SURIANSYAH mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 344/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 03.30 wita Saksi WAHYU DWIE BERNADY dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN serta anggota kepolisian Resor Tanah Laut lainnya mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ranggung Rt.008 Rw.000 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang ditemukan didalam kamar Terdakwa yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) Y. Als MADI Bin (Alm) YASMAN dan Saksi SURIANSYAH Als ISUR Bin SAMSUDIN dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 26 Mei 2023 yang dilakukan oleh RINOTO TIRTAYASA, S.H., dengan disaksikan oleh WAHYU DWIE BERNADY, S.H. dan M. KURNIA RAMDHAN, S.H serta Terdakwa AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM), diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,07 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 26 Mei 2023 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram, dari total 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,27 gram berat bersih 0,07 gram, guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0456.LP yang selesai diuji tanggal 30 Mei 2023

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 344/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm. Sei, NIP 19830526 200912 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian, sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.

Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RAHMAN HIDAYAT Als DAYAT Bin SIDI RAMIDI** bersama-sama dengan **Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) Y. Als MADI Bin (Alm) YASMAN** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan **Saksi SURIANSYAH Als ISUR Bin SAMSUDIN** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Sebuah Rumah yang beralamat di Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 wita Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) Y Als MADI Bin YASMAN (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Saksi SURIANSYAH Als ISUR Bin SAMSUDIN (dilakukan

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 344/PID.SUS/2023/PT BJM



penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui telfon untuk minta dibelikan narkoba jenis sabu, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 19.00 wita Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) Y Als MADI Bin YASMAN (Alm) mendatangi rumah Saksi SURIANSYAH untuk menanyakan paket narkoba jenis sabu yang telah dipesan kepada Saksi SURIANSYAH, kemudian Saksi SURIANSYAH menghubungi Terdakwa untuk minta dibelikan narkoba jenis sabu dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di SDN Ranggung 1, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 20.00 wita Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) berangkat bersama-sama dengan Saksi SURIANSYAH menuju SDN Ranggung 1 untuk mendatangi Terdakwa, sesampainya di lokasi tersebut Saksi SURIANSYAH menyuruh Terdakwa untuk membeli paket narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menghubungi saudara BANI (DPO) untuk membeli paket narkoba jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah), kemudian sekitar pukul 20.30 wita Saudara BANI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah teman Saudara BANI (DPO) yang beralamat di Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil paket narkoba jenis sabu, sebelum Terdakwa pergi menemui Saudara BANI (DPO) Saksi SURIANSYAH menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) yang mana uang tersebut milik Saksi AKMADI, kemudian Terdakwa berangkat untuk menemui Saudara BANI (DPO), sesampainya Terdakwa di rumah teman Saudara BANI (DPO), Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) mentransfer sisa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) menggunakan Aplikasi DANA kepada Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa ditransfer kepada Saudara BANI (DPO), setelah berhasil ditransfer Terdakwa memperlihatkan bukti transfer DANA ke Saudara BANI (DPO) dan Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) kepada Saudara BANI (DPO), yang mana kemudian Saudara BANI (DPO) menyerahkan paket narkoba

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 344/PID.SUS/2023/PT BJM



jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, setelah mendapatkan paket narkotika jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut Terdakwa kembali menuju SDN Ranggung 1 untuk menyerahkan paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM), setelah Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) menerima paket narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) bersama-sama dengan Saksi SUPRIANSYAH dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian di SDN Ranggung 1;

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) dan Saksi SURIANSYAH serta Terdakwa pulang ke rumah masing-masing, dan Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) membawa alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan beserta sisa narkotika jenis sabu tersebut pulang kerumahnya, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 wita Saksi WAHYU DWIE BERNADY dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN serta anggota kepolisian Resor Tanah Laut lainnya mendatangi rumah Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) yang beralamat di Dusun Sumber Makarti Rt.012 Rw.000 Desa Jilatan Alur Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM), kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkat dengan sedotan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru yang keseluruhan barang bukti tersebut disimpan oleh Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) didalam lemari kamar Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) dan keseluruhan barang bukti diakui milik Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM), kemudian Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) mengaku memperoleh

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 344/PID.SUS/2023/PT BJM



narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi SURIANSYAH, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 02.30 wita Saksi WAHYU DWIE BERNADY dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN serta anggota kepolisian Resor Tanah Laut lainnya mendatangi rumah Saksi SURIANSYAH yang beralamat di Desa Ranggung Rt.008 Rw.008 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi SURIANSYAH, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bundle plastik klip transparan dan 1 (satu) buah pipet kaca yang disimpan oleh Saksi SURIANSYAH didalam lemari kamar Saksi SURIANSYAH serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru yang ditemukan diatas kasur milik Saksi SURIANSYAH yang keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Saksi SURIANSYAH, kemudian Saksi SURIANSYAH mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 03.30 wita Saksi WAHYU DWIE BERNADY dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN serta anggota kepolisian Resor Tanah Laut lainnya mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ranggung Rt.008 Rw.000 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang ditemukan didalam kamar Terdakwa yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) Y. Als MADI Bin (Alm) YASMAN dan Saksi SURIANSYAH Als ISUR Bin SAMSUDIN dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 26 Mei 2023 yang dilakukan oleh RINOTO TIRTAYASA, S.H.,

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 344/PID.SUS/2023/PT BJM



dengan disaksikan oleh WAHYU DWIE BERNADY, S.H. dan M. KURNIA RAMDHAN, S.H serta Terdakwa AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM), diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,07 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 26 Mei 2023 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram, dari total 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,27 gram berat bersih 0,07 gram, guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0456.LP yang selesai diuji tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm. Sei, NIP 19830526 200912 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian, sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 344/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 27 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 27 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 344/PID.SUS/2023/PT BJM



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut tanggal 15 November 2023 No.Reg.Perkara PDM-91/0.3.18/Enz.2/09/2023 yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN HIDAYAT Als. DAYAT Bin SIDI RAMIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sesuai dakwaan Pertama Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa RAHMAN HIDAYAT Als. DAYAT Bin SIDI RAMIDI dengan pidana penjara selama 5 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,07 gram; disisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 untuk dilakukan pengujian ke Lab BPOM Banjarmasin.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 6 Desember 2023 yang amarnya adalah :

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 344/PID.SUS/2023/PT BJM



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Hidayat Alias Dayat Bin Sidi Ramidi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,07 gram; disisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 untuk dilakukan pengujian ke Lab BPOM Banjarmasin.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut mengajukan permintaan banding pada tanggal 7 Desember 2023;

Membaca Relas Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2023 atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa, sesuai Pasal 233 ayat (5) KUHAP;

Membaca Memori Banding tanggal 11 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 11 Desember 2023 :

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 344/PID.SUS/2023/PT BJM



Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri ialah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya sebagaimana dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari menyatakan Terdakwa **RAHMAN HIDAYAT Als DAYAT Bin SIDI RAMIDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan Alternatif kedua namun kami tidak sependapat dengan Pasal yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, karena kami penuntut umum lebih yakin Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yakni "***yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***" sebagaimana dalam tuntutan kami. Bahwa Majelis Hakim PN Pelaihari tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa antara lain :
 - a. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 wita Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) Y Als MADI Bin YASMAN (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Saksi SURIANSYAH Als ISUR Bin SAMSUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui telfon untuk minta dibelikan narkoba jenis sabu, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 19.00 wita Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) Y Als MADI Bin YASMAN (Alm) mendatangi rumah Saksi SURIANSYAH untuk menanyakan paket narkoba jenis sabu yang telah dipesan kepada Saksi SURIANSYAH, kemudian Saksi SURIANSYAH menghubungi terdakwa untuk minta dibelikan narkoba jenis

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 344/PID.SUS/2023/PT BJM



sabu dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di SDN Ranggung 1, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 20.00 wita Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) berangkat bersama-sama dengan Saksi SURIANSYAH menuju SDN Ranggung 1 untuk mendatangi terdakwa, sesampainya di lokasi tersebut Saksi SURIANSYAH menyuruh terdakwa untuk membeli paket narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. BANI (DPO) untuk membeli paket narkoba jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 20.30 wita Sdr. BANI (DPO) menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah teman Sdr. BANI (DPO) yang beralamat di Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil paket narkoba jenis sabu, sebelum terdakwa pergi menemui Sdr. BANI (DPO) Saksi SURIANSYAH menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut milik Saksi AKMADI, kemudian terdakwa berangkat untuk menemui Sdr. BANI (DPO), sesampainya terdakwa di rumah teman Sdr. BANI (DPO), Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) mentransfer sisa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan Aplikasi DANA kepada terdakwa, kemudian oleh terdakwa ditransfer kepada Sdr. BANI (DPO), setelah berhasil ditransfer terdakwa memperlihatkan bukti transfer DANA ke Sdr. BANI (DPO) dan terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BANI (DPO), yang mana kemudian Sdr. BANI (DPO) menyerahkan paket narkoba jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, setelah mendapatkan paket narkoba jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut terdakwa kembali menuju SDN Ranggung 1 untuk menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM);

- b. pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 wita Saksi WAHYU DWIE BERNADY dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN serta anggota kepolisian Resor Tanah Laut lainnya mendatangi rumah Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) yang beralamat di Dusun Sumber Makarti

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 344/PID.SUS/2023/PT BJM



Rt.012 Rw.000 Desa Jilatan Alur Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM), kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkat dengan sedotan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru yang keseluruhan barang bukti tersebut disimpan oleh Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) didalam lemari kamar Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) dan keseluruhan barang bukti diakui milik Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM), kemudian Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi SURIANSYAH, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 02.30 wita Saksi WAHYU DWIE BERNADY dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN serta anggota kepolisian Resor Tanah Laut lainnya mendatangi rumah Saksi SURIANSYAH yang beralamat di Desa Ranggung Rt.008 Rw.008 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi SURIANSYAH, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bundle plastik klip transparan dan 1 (satu) buah pipet kaca yang disimpan oleh Saksi SURIANSYAH didalam lemari kamar Saksi SURIANSYAH serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru yang ditemukan diatas kasur milik Saksi SURIANSYAH yang keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Saksi SURIANSYAH, kemudian Saksi SURIANSYAH mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 03.30 wita Saksi WAHYU DWIE BERNADY dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN serta anggota kepolisian Resor Tanah Laut lainnya mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Desa Ranggung Rt.008 Rw.000 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 344/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang ditemukan didalam kamar terdakwa yang diakui milik terdakwa;

c. Bahwa dalam persidangan Saksi SURIANSYAH Als ISUR Bin SAMSUDIN membenarkan bahwa saksi menyuruh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang Bernama Saudara BANI (DPO) untuk memesan dan membeli Narkotika jenis sabu;

d. Bahwa terdakwa persidangan membenarkan bahwa Terdakwa disuruh Saksi SURIANSYAH Als ISUR Bin SAMSUDIN untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang kemudian Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saudara BANI (DPO);

e. Bahwa dalam persidangan Terdakwa menjelaskan bagaimana cara Terdakwa disuruhbelikan Narkotika jenis sabu tersebut, yaitu:

pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 wita Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) Y Als MADI Bin YASMAN (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Saksi SURIANSYAH Als ISUR Bin SAMSUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui telfon untuk minta dibelikan narkotika jenis sabu, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 19.00 wita Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) Y Als MADI Bin YASMAN (Alm) mendatangi rumah Saksi SURIANSYAH untuk menanyakan paket narkotika jenis sabu yang telah dipesan kepada Saksi SURIANSYAH, kemudian Saksi SURIANSYAH menghubungi terdakwa untuk minta dibelikan narkotika jenis sabu dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di SDN Ranggung 1, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 20.00 wita Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) berangkat bersama-sama dengan Saksi SURIANSYAH menuju SDN Ranggung 1 untuk mendatangi terdakwa, sesampainya di lokasi tersebut Saksi SURIANSYAH menyuruh terdakwa untuk membeli paket narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. BANI (DPO) untuk membeli paket narkotika jenis sabu dengan berat $1\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 344/PID.SUS/2023/PT BJM



ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 20.30 wita Sdr. BANI (DPO) menyuruh terdakwa untuk datang kerumah teman Sdr. BANI (DPO) yang beralamat di Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil paket narkoba jenis sabu, sebelum terdakwa pergi menemui Sdr. BANI (DPO) Saksi SURIANSYAH menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut milik Saksi AKMADI, kemudian terdakwa berangkat untuk menemui Sdr. BANI (DPO), sesampainya terdakwa di rumah teman Sdr. BANI (DPO), Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM) mentransfer sisa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan Aplikasi DANA kepada terdakwa, kemudian oleh terdakwa ditransfer kepada Sdr. BANI (DPO), setelah berhasil ditransfer terdakwa memperlihatkan bukti transfer DANA ke Sdr. BANI (DPO) dan terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BANI (DPO), yang mana kemudian Sdr. BANI (DPO) menyerahkan paket narkoba jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, setelah mendapatkan paket narkoba jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut terdakwa kembali menuju SDN Ranggung 1 untuk menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi AKHMADI Y ALS MADI BIN YASMAN (ALM);

- f. Bahwa Terdakwa dalam persidangan mengaku dalam hal disuruh membeli Narkoba jenis sabu oleh Saksi SURIANSYAH Als ISUR Bin SAMSUDIN dilakukan oleh Terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 adalah bukan kali pertama;
- g. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa mengakui dalam dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari pihak yang berwenang;
- h. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 26 Mei 2023 yang dilakukan oleh RINOTO TIRTAYASA, S.H., dengan

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 344/PID.SUS/2023/PT BJM



disaksikan oleh WAHYU DWIE BERNADY, S.H. dan M. KURNIA RAMDHAN, S.H serta Terdakwa AKHMADI, diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,07 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 26 Mei 2023 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram, dari total 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,27 gram berat bersih 0,07 gram, guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0456.LP yang selesai diuji tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm. Sei, NIP 19830526 200912 2 001 selaku Manajer Teknis Pengujian, sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- i. Bahwa dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan oleh saksi WAHYU DWIE BERNADY, S.H. dan saksi M. KURNIA RAMDHAN, S.H tidak sedang dalam mengkonsumsi Narkoba jenis sabu.
- Bahwa dengan fakta persidangan tersebut, kami penuntut umum berkesimpulan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”***, dalam tuntutan kami yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, sehingga kami berpendapat pertimbangan majelis hakim yang membuktikan pasal yang lain dan mengabaikan Pasal yang kami buktikan, adalah tidak relevan dan tidak

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 344/PID.SUS/2023/PT BJM



berdasar secara hukum maupun fakta persidangan.

- Bahwa adapun alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Banding karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal karena putusan terlalu ringan dan kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 1974 dan Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 47/K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982 “Pengurangan hukuman sedemikian rupa drastisnya tanpa mengemukakan dasar alasan pertimbangan ditinjau dari segi kejahatan yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap pengurangan hukuman yang seperti itu dapat dibenarkan sebagai alasan Banding, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** di tingkat Pengadilan Negeri Pelaihari. Dengan putusan pidana tersebut, menurut kami belum memenuhi rasa keadilan yang hidup bagi masyarakat, yang mana Pemerintah/Negara sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika, hal ini sesuai dengan pendapat Leden Marpaung dalam bukunya “Azas Teori Praktek Hukum Pidana” halaman 4 yang menjelaskan “tujuan penjatuhan hukuman adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan memelihara masyarakat sebagai satu kesatuan, hukum tidak hanya mengikat penderitaan korban atau penderitaan terpidana tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh;
- Bahwa menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAN HIDAYAT Als DAYAT Bin SIDI RAMIDI**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**, sangat mencerminkan ketidakadilan mengingat ancaman hukuman dalam tindak pidana Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah “pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah);
- Bahwa dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka belum lah mempunyai efek jera bagi Terdakwa dan juga belumlah mempunyai daya

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 344/PID.SUS/2023/PT BJM



tangkal bagi pelaku yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan Terdakwa, karena sangat mungkin Terdakwa akan mengulangi perbuatannya serta dapat ditiru oleh orang lain, dikarenakan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlampau ringan sehingga Terdakwa atau orang lain tidak akan takut untuk melakukan tindak pidana, hal ini berdasarkan Teori Relatif sebagaimana pendapat Leden Marpaung dalam buku azas teori praktek hukum pidana halaman 4 yang menyatakan teori ini dilandasi oleh tujuan (doel) pemidanaan sebagai berikut :

- a. Menjerakannya itu dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatan (spesialis preventive) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana maka akan menjalani hukuman setimpal;
 - b. Memperbaiki pribadi terpidana yaitu berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.
- Berdasarkan dalil tersebut seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari menyebutkan secara lengkap dan jelas hal-hal yang dianggap dapat meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dari segi kualitas dan kuantitas perbuatan terdakwa, dari segi keadilan sesuai fakta persidangan yang menjadi pertimbangannya, sehingga Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tersebut lengkap memenuhi nilai-nilai yuridis, sosiologis dan filosofis dan seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari menjatuhkan pidana kepada terdakwa setimpal dengan berat sifatnya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan jangan sampai menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat, sesuai Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 yang memberikan arahan kepada para Hakim di seluruh Indonesia agar ***dalam menjatuhkan pidana jangan sampai menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat khususnya terhadap tindak pidana antara lain Ekonomi, Korupsi, Narkoba, Perkosaan, Pelanggaran HAM berat, Lingkungan Hidup yang menjadi perhatian Mahkamah Agung.***

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 344/PID.SUS/2023/PT BJM



- Bahwa kami menyadari penjatuhan hukuman bukanlah merupakan tindakan balas dendam akan tetapi merupakan upaya preventif agar pelaku tindak pidana menjadi jera atau orang lain melihat hal tersebut akan berpikir dua kali untuk tidak melakukan tindak pidana yang serupa.

Maka dengan mengingat pasal 244, 245, 248, 253 KUHP atau Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14 PN. 07.03 tahun 1983, Yurisprudensi, kami mohon agar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan:

1. Memutuskan permohonan Banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 186/Akta.Pid/2023/Pn.Pli tanggal 07 Desember 2023 atas nama Terdakwa **RAHMAN HIDAYAT Als DAYAT Bin SIDI RAMIDI** tersebut diatas;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa **RAHMAN HIDAYAT Als DAYAT Bin SIDI RAMIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** sebagaimana termuat dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 344/PID.SUS/2023/PT BJM



- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,07 gram; disisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 untuk dilakukan pengujian ke Lab BPOM Banjarmasin;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah);

Pertimbangan Hukum;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2023, dengan Akta Permintaan Banding Nomor 184 /Akta Pid/2023/PN Pli telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 6 Desember 2023 sesuai ketentuan Pasal 67 Jo. Pasal 233 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Relaas/Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 7 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tanggal 11 Desember 2023 Penuntut Umum mengemukakan pada pokoknya keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sedangkan dalam Tuntutan Penuntut Umum menuntut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sesuai

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 344/PID.SUS/2023/PT BJM



dakwaan Pertama Primair, untuk itu Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim tingkat banding menjatuhkan pidana menurut Tuntutan Pidana PU tersebut;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara pidana dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 6 Desember 2023, serta memori banding dari JPU tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan: Bahwa Pengadilan Negeri Pelaihari telah menjatuhkan putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 6 Desember 2023, yang amarnya antara lain: Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, Terdakwa melakukan tindak pidana turut serta sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan memori banding Penuntut Umum dan fakta-fakta hukum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding menilai tentang penerapan hukum terkait fakta-fakta hukum dengan unsur yang terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tersebut adalah tidak tepat dan tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu Majelis Hakim tingkat banding memperbaiki pertimbangan hukum putusan tingkat pertama terhadap dakwaan Alternatif Primair-Subsida Penuntut Umum tersebut dan amar putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam putusan tingkat pertama tersebut maka Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri dan mempertimbangkan kembali dakwaan mana yang lebih tepat adalah dalam dakwaan Pertama Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsurnya:

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 344/PID.SUS/2023/PT BJM



1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur : *Setiap Orang*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang menurut ilmu hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang didakwakan, dalam hal ini adalah Rahman Hidayat Als. Dayat Bin Sidi Ramidi sebagai Terdakwa identitasnya dalam dakwaan tersebut yang telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum dalam dakwaan telah membenarkan bahwa Terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang didakwakan, namun demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah apabila unsur berikutnya telah terbukti pula;

Unsur : *Tanpa hak atau melawan hukum*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang atau tanpa dasar hak yang ada atau secara melawan hukum atau bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri sehingga perbuatan tersebut melanggar peraturan yang ada, jika dikaitkan dengan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menerangkan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 03.30 WITA di Sebuah

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 344/PID.SUS/2023/PT BJM



rumah di Desa Ranggung RT.008 RW.000 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut, barang bukti yang ditemukan dan disita dari tangan atau dalam penguasaan Terdakwa antara lain 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ditemukan didalam kamar Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Suriansyah Als Isur Bin Syamsudin menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mendatangi di SD Ranggung 1 dan kemudian Terdakwa menuju lokasi tersebut dan setelah tiba di lokasi kemudian Saksi Suriansyah Als Isur Bin Syamsudin dan Saksi Akhmadi Y. Alias Madi Bin Yasman meminta Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menghubungi saudara BANI memesan sabu seberat 0,5 gram (nol koma lima gram) dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) dan kemudian saudara BANI menyuruh Terdakwa datang kerumah saudara BANI untuk mengambil sabu tersebut, selanjutnya Saksi Suriansyah Als Isur Bin Syamsudin memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saudara Bani dan setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari saudara BANI kemudian Terdakwa kembali menuju SDN Ranggung 1, setelah Terdakwa sampai di SDN Ranggung 1 Terdakwa menyerahkan sabu kepada Saksi Akhmadi Y. Alias Madi Bin Yasman dan kemudian Saksi Akhmadi Y. Alias Madi Bin Yasman mengambil sabu dan memasukan sabu kedalam pipet kaca dan selanjutnya konsumsi bersama-sama dengan Saksi Suriansyah Als Isur Bin Syamsudin dan Saksi Akhmadi Y. Alias Madi Bin Yasman, alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di SDN Ranggung 1 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut yaitu menggunakan bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan dan alat Suriansyah Als Isur Bin Syamsudin yaitu pipet kaca, tujuan Terdakwa mau diminta tolong untuk membelikan atau mengambil Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut, dengan demikian unsur *Tanpa hak atau melawan hukum* ini telah terpenuhi sehingga terbukti secara sah;

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 344/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur : *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 03.30 WITA di Sebuah rumah di Desa Ranggung RT.008 RW.000 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut, barang bukti yang ditemukan dan disita dari tangan atau dalam penguasaan Terdakwa antara lain 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ditemukan didalam kamar Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Suriansyah Als Isur Bin Syamsudin menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mendatangi di SD Ranggung 1 dan kemudian Terdakwa menuju lokasi tersebut dan setelah tiba di lokasi kemudian Saksi Suriansyah Als Isur Bin Syamsudin dan Saksi Akhmadi Y. Alias Madi Bin Yasman meminta Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menghubungi saudara BANI memesan sabu seberat 0,5 gram (nol koma lima gram) dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) dan kemudian saudara BANI menyuruh Terdakwa datang kerumah saudara BANI untuk mengambil sabu tersebut, selanjutnya Saksi Suriansyah Als Isur Bin Syamsudin memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saudara Bani dan setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari saudara BANI kemudian Terdakwa kembali menuju SDN Ranggung 1, setelah Terdakwa sampai di SDN Ranggung 1 Terdakwa menyerahkan sabu kepada Saksi Akhmadi Y. Alias Madi Bin Yasman dan kemudian Saksi Akhmadi Y. Alias Madi Bin Yasman mengambil sabu dan memasukan sabu kedalam pipet kaca dan selanjutnya konsumsi bersama-sama dengan Saksi Suriansyah Als Isur Bin Syamsudin dan Saksi Akhmadi Y. Alias Madi Bin Yasman, alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di SDN Ranggung 1 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut yaitu menggunakan bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan dan alat Suriansyah

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 344/PID.SUS/2023/PT BJM



Als Isur Bin Syamsudin yaitu pipet kaca, tujuan Terdakwa mau diminta tolong untuk membelikan atau mengambil Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut, dengan demikian unsur *membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* ini terpenuhi sehingga terbukti secara sah;

Unsur : *Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan*;

Menimbang, bahwa menurut Hoog Raad dalam putusan tanggal 9 Februari 1914 memberikan kaidah hukum tentang '*turut serta melakukan perbuatan*' ini, dimana disyaratkan bahwa setiap pelaku harus mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan bersama, dan tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu (*Hukum Pidana Indonesia*, PAF Lamintang dan Djisman Samosir, Sinar Baru Bandung, 1983, h.40), sedangkan menurut R. Soesilo, *Turut serta melakukan* dalam arti kata Bersama-sama melakukan dimana sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, disyaratkan bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dan melakukan seluruh anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 03.30 WITA di Sebuah rumah di Desa Ranggung RT.008 RW.000 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut, barang bukti yang ditemukan dan disita dari tangan atau dalam penguasaan Terdakwa antara lain 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ditemukan didalam kamar Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Suriansyah Als Isur Bin Syamsudin menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mendatangi di SD Ranggung 1 dan kemudian Terdakwa menuju lokasi tersebut dan setelah tiba di lokasi kemudian Saksi Suriansyah Als Isur Bin Syamsudin dan Saksi

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 344/PID.SUS/2023/PT BJM



Akhmadi Y. Alias Madi Bin Yasman meminta Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menghubungi saudara BANI memesan sabu seberat 0,5 gram (nol koma lima gram) dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) dan kemudian saudara BANI menyuruh Terdakwa datang kerumah saudara BANI untuk mengambil sabu tersebut, selanjutnya Saksi Suriansyah Als Isur Bin Syamsudin memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saudara Bani dan setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari saudara BANI kemudian Terdakwa kembali menuju SDN Ranggung 1, setelah Terdakwa sampai di SDN Ranggung 1 Terdakwa menyerahkan sabu kepada Saksi Akhmadi Y. Alias Madi Bin Yasman dan kemudian Saksi Akhmadi Y. Alias Madi Bin Yasman mengambil sabu dan memasukan sabu kedalam pipet kaca dan selanjutnya konsumsi bersama-sama dengan Saksi Suriansyah Als Isur Bin Syamsudin dan Saksi Akhmadi Y. Alias Madi Bin Yasman, alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di SDN Ranggung 1 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut yaitu menggunakan bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan dan alat Suriansyah Als Isur Bin Syamsudin yaitu pipet kaca, tujuan Terdakwa mau diminta tolong untuk membelikan atau mengambil Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut, dengan demikian unsur *Turut serta melakukan perbuatan* ini terpenuhi sehingga terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Turut serta Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*", sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 344/PID.SUS/2023/PT BJM



Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan barang bukti Narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat banding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 6 Desember 2023 dan karena itu Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat membebaskan dari dakwaan atau melepaskan diri dari tuntutan pidana maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana dalam amar putusan ini adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yaitu: Yang memberatkan: - Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, Yang meringankan: Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ataupun mengalihkan status penahanannya, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka masa penangkapan dan

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 344/PID.SUS/2023/PT BJM



penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut sebagai alat atau sarana maupun hasil dari tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 6 Desember 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahman Hidayat Als. Dayat Bin Sidi Ramidi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*", sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 344/PID.SUS/2023/PT BJM



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,07 gram (nol koma nol tujuh gram), disisihkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram (nol koma nol dua gram) untuk dilakukan pengujian ke Lab BPOM Banjarmasin.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, oleh Hariyadi S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Purnomo Amin Tjahjo, S.H., M.H., dan Alimin Ribut Sujono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Majelis Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Karya Budiman, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purnomo Amin Tjahjo, S.H., M.H.

Hariyadi, S.H.,M.H.

ttd

Alimin Ribut Sujono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Karya Budiman, S.H

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 344/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)